

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Belanja Modal

2.1.1.1. Definisi Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah (PMK No. 62 Tahun 2023).

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap maupun aset lainnya yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2025). Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk perolehan atau peningkatan nilai aset tetap/ aset lain yang manfaatnya berlangsung lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batas kapitalisasi minimum menurut ketentuan pemerintah (Ambya, 2023:133).

Belanja modal dianggap sebagai bentuk pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan peningkatan produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat (DJPK, 2017:155). Belanja

modal dikatakan memiliki manfaat jangka panjang bagi keuangan daerah karena belanja modal merupakan wujud dari pembelian aset daerah yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi pengelolaan keuangan daerah. Aset daerah yang dibeli melalui belanja daerah digunakan untuk peningkatan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi dan kemudian dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh, menambah, atau meningkatkan aset tetap maupun aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, yaitu lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan), serta melebihi batas nilai kapitalisasi minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, yang tidak hanya berfungsi untuk menambah aset daerah, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan pendapatan asli daerah.

2.1.1.2. Kriteria Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019). Pengadaan aset tetap tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan

Kriteria ini berarti bahwa aset yang dibeli melalui belanja modal harus memberikan manfaat atau digunakan dalam jangka waktu yang relatif panjang,

yaitu lebih dari satu tahun anggaran. Artinya, aset tersebut tidak habis digunakan dalam satu periode akuntansi. Contohnya seperti gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, atau infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan.

2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah

Aset tetap yang diperoleh melalui belanja modal harus dimanfaatkan secara langsung untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Penggunaannya tidak boleh bersifat pribadi atau komersial, melainkan untuk kepentingan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, maupun pembangunan daerah. Misalnya, pembelian alat kesehatan untuk rumah sakit daerah atau pembangunan jalan untuk memperlancar mobilitas masyarakat.

3. Batas minimal kapitalisasi aset

Kriteria ini mengacu pada nilai minimum suatu pengeluaran agar dapat dikategorikan sebagai belanja modal. Batas minimal ini diatur dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Jika nilai perolehan aset di bawah batas kapitalisasi yang telah ditetapkan, maka pengeluaran tersebut tidak dicatat sebagai belanja modal melainkan sebagai belanja barang/jasa (operasional). Batas ini ditetapkan untuk menjaga konsistensi pencatatan aset tetap agar sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah dan tidak membebani laporan keuangan dengan aset bernilai kecil.

2.1.1.3. Komponen Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam anggaran pemerintah yang digunakan untuk pembelian, pembangunan, atau peningkatan aset

tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Komponen ini mencakup berbagai jenis pengeluaran yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 65, komponen belanja modal meliputi :

1. Belanja tanah, dialokasikan untuk mencatat pengeluaran atas pembelian tanah yang dimaksudkan sebagai sarana pendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dengan kondisi tanah tersebut telah siap digunakan.
2. Belanja peralatan dan mesin, mencakup penganggaran untuk perolehan berbagai jenis mesin, kendaraan bermotor, perlengkapan elektronik, inventaris kantor, serta peralatan lain yang memiliki nilai material yang signifikan, masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah.
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk mencatat pengeluaran dalam rangka memperoleh gedung maupun bangunan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan berada dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja jalan, mencakup alokasi anggaran bagi pembangunan serta perolehan jalan, saluran irigasi, dan jaringan infrastruktur lain yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah dan telah dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya.
5. Belanja aset tetap lainnya, diperuntukkan bagi pengadaan aset tetap yang tidak termasuk dalam kategori tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

maupun jalan, irigasi, dan jaringan, tetapi tetap digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Pemerintah Daerah dalam kondisi siap digunakan.

6. Belanja aset lainnya, digunakan untuk mencatat pembelian atau perolehan aset yang tidak dimanfaatkan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi karakteristik aset tetap, dan harus dilaporkan pada pos “aset lainnya” berdasarkan nilai bukunya.

2.1.1.4. Indikator Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh, menambah, atau meningkatkan aset tetap maupun aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, belanja modal terdiri dari 6 (enam) komponen, sehingga realisasi belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$BM = BT + BPM + BBG + BJ + BATL + BAL$$

Keterangan :

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BBG = Belanja Bangunan dan Gedung

BJ = Belanja Jalan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

BAL = Belanja Aset Lainnya

Pengaruh belanja modal seringkali dikaitkan efektivitasnya terhadap berbagai aspek penilaian keuangan daerah, salah satunya kinerja keuangan daerah. Indikator yang umum digunakan untuk menilai belanja modal adalah rasio belanja

modal. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja modal dengan realisasi total belanja daerah, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Rasio\ BM = \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Realisasi\ Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Besaran rasio belanja modal suatu daerah dapat diinterpretasikan menjadi beberapa standar atau kriteria, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Interpretasi Rasio Belanja Modal

Rasio Kemandirian	Interpretasi
<5%	Tidak Efektif
5%- 15%	Kurang Efektif
15% - 30%	Efektif dan Ideal
30% - 40%	Sangat Efektif
>40%	Tidak Seimbang

Sumber : Sholikhah & Priyono (2022)

2.1.2. Belanja Operasional

2.1.2.1. Definisi Belanja Operasional

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019). Belanja operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa belanja pegawai operasional dan belanja barang operasional. (PMK No. 62 Tahun 2023).

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah pusat atau daerah yang manfaatnya bersifat jangka pendek. (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2025). Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendanai aktivitas rutin pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang memberikan manfaat dalam jangka waktu pendek (Diliana & Herdi, 2022:21).

Belanja operasional menjadi komponen utama dari APBD yang digunakan untuk mendukung kegiatan rutin pemerintahan agar pelayanan publik berjalan optimal. Belanja operasional mencakup semua pengeluaran yang tidak bersifat investasi, melainkan digunakan untuk membiayai aktivitas sehari-hari seperti gaji pegawai, bahan habis pakai, jasa kantor, serta biaya pemeliharaan. Pengeluaran ini bersifat berulang dan bertujuan menjaga keberlangsungan fungsi pelayanan publik tanpa menambah nilai aset pemerintah secara langsung. Tujuan utama dari belanja operasional adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi dan pelayanan publik agar pemerintahan dapat berjalan efektif serta mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Belanja operasional sering menjadi indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah pusat maupun daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Pengeluaran ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, jasa kantor, dan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, dan tidak bersifat investasi karena tidak menambah nilai

aset, melainkan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik agar berjalan efektif dan efisien serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

2.1.2.2. Kriteria Belanja Operasional

Belanja operasional digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan yang bersifat jangka pendek (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019). Pengeluaran daerah dapat dikatakan sebagai belanja operasional apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tidak menambah aset tetap

Belanja operasional tidak digunakan untuk memperoleh atau membangun aset tetap seperti gedung, kendaraan, atau peralatan besar yang memberikan manfaat jangka panjang. Pengeluaran jenis ini hanya mencakup biaya yang habis dipakai dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari, seperti pembayaran gaji, listrik, air, atau alat tulis kantor. Tujuannya bukan untuk memperluas atau menambah nilai kekayaan daerah, melainkan untuk menunjang kelancaran kegiatan rutin instansi pemerintah.

2. Bersifat rutin dan berulang

Belanja operasional dilakukan secara berkala karena merupakan kebutuhan yang terus muncul setiap periode anggaran. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, atau langganan jasa internet. Karena bersifat rutin, belanja ini selalu dialokasikan kembali setiap tahun

dalam anggaran, berbeda dengan belanja modal yang bersifat sekali untuk jangka panjang.

3. Bermanfaat jangka pendek

Manfaat dari belanja operasional biasanya dirasakan dalam waktu singkat dan tidak memberikan dampak ekonomi langsung dalam jangka panjang. Misalnya, pembelian bahan bakar kendaraan dinas hanya berguna selama bahan tersebut digunakan dalam operasional harian. Dengan demikian, manfaatnya habis dalam waktu tertentu dan tidak menambah nilai aset pemerintah.

4. Digunakan untuk kelancaran operasional pemerintahan

Belanja ini bertujuan memastikan kegiatan pemerintahan berjalan tanpa hambatan, baik dalam aspek administratif, pelayanan publik, maupun pelaksanaan program kerja. Misalnya, pengeluaran untuk biaya rapat, perjalanan dinas, dan alat tulis kantor mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.

5. Tidak dapat dikapitalisasi

Belanja operasional tidak dapat dikategorikan sebagai investasi atau dimasukkan ke dalam nilai aset pemerintah. Hal ini karena barang atau jasa yang dibeli tidak memiliki nilai manfaat yang dapat diukur dalam jangka panjang. Misalnya, pembayaran honor, konsumsi rapat, atau biaya kebersihan tidak bisa diakui sebagai aset karena tidak memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi pemerintah daerah.

2.1.2.3. Komponen Belanja Operasional

Belanja operasional merupakan komponen utama dalam anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik, yang mencakup berbagai jenis pengeluaran rutin yang diperlukan agar proses administrasi, pelayanan, dan produksi dapat berjalan secara efisien. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 56, komponen belanja operasional meliputi :

1. Belanja Pegawai, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membayar hak-hak finansial kepada aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah lainnya. Belanja pegawai meliputi gaji pokok, tunjangan, honorarium, uang lembur, serta berbagai tunjangan kinerja dan kesejahteraan pegawai. Tujuan belanja pegawai adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah agar berjalan efektif, efisien, dan profesional.
2. Belanja Barang dan Jasa, mencakup seluruh pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan. Misalnya, pembelian alat tulis kantor, bahan bakar, pemeliharaan aset, sewa gedung, biaya perjalanan dinas, serta pembayaran jasa konsultan atau kontraktor. Belanja ini memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik.
3. Belanja Bunga, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban bunga dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Pengeluaran ini mencerminkan beban keuangan akibat kebijakan

pembiayaan defisit anggaran atau pengelolaan utang negara/daerah. Tujuannya menjaga kepercayaan kreditur dan stabilitas fiskal dalam jangka panjang.

4. Belanja Subsidi, yaitu pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan, lembaga, atau masyarakat untuk menekan harga barang/jasa tertentu agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Misalnya subsidi energi (BBM dan listrik), pangan, pupuk, serta transportasi. Subsidi berperan dalam menjaga daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan.
5. Belanja Hibah, yaitu pengeluaran pemerintah berupa pemberian uang, barang, atau jasa kepada pihak ketiga, seperti lembaga non-pemerintah, organisasi sosial, atau pemerintah daerah lain, yang sifatnya tidak mengikat dan tidak wajib dikembalikan. Hibah biasanya diberikan untuk mendukung kegiatan tertentu yang sejalan dengan tujuan pemerintah, misalnya pembangunan fasilitas sosial, pendidikan, atau keagamaan.
6. Belanja Bantuan Sosial, yaitu pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin atau terdampak bencana. Misalnya bantuan tunai langsung, bantuan pangan, jaminan sosial, atau bantuan bagi korban bencana alam.

2.1.2.4. Indikator Belanja Operasional

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah pusat maupun daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,

bahwa sumber-sumber belanja operasional terdiri dari 6 (enam) komponen, sehingga realisasi belanja operasional dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$BO = BPG + BBJ + BBG + BSB + BHB + BBS$$

Keterangan :

BO = Belanja Operasional

BPG = Belanja Pegawai

BBJ = Belanja Barang dan Jasa

BBG = Belanja Bunga

BSB = Belanja Subsidi

BHB = Belanja Hibah

BBS = Belanja Bantuan Sosial

Pengaruh belanja operasional seringkali dikaitkan efektivitas dan efisiensinya terhadap berbagai aspek penilaian keuangan daerah, salah satunya kinerja keuangan daerah. Indikator yang umum digunakan untuk menilai belanja operasional adalah rasio belanja operasional. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja operasional dengan realisasi total belanja daerah, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio BO} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Realisasi Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Besaran rasio belanja modal suatu daerah dapat diinterpretasikan menjadi beberapa standar atau kriteria, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Interpretasi Rasio Belanja Operasional

Rasio Kemandirian	Interpretasi
<50%	Tidak Seimbang
50%- 65%	Efektif dan Efisien
65% - 80%	Efektif dan Ideal
80% - 85%	Kurang Efisien
>85%	Tidak Efisien

Sumber : Sholikhah & Priyono (2022)

2.1.3. Kinerja Keuangan Daerah

2.1.3.1. Definisi Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005). Kemampuan keuangan daerah dapat terlihat dalam capaian kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan ini, kinerja keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah, harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kinerja keuangan daerah

dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tersebut, khususnya dalam konteks pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), mengelola belanja secara efisien, serta menjaga keseimbangan fiskal daerah.

Pengelolaan keuangan meliputi seluruh siklus aktivitas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan daerah diukur dari kualitas pelaksanaan seluruh tahapan tersebut serta pencapaian hasil yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Kinerja keuangan daerah merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan atau program menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerahnya (Diliana & Herdi, 2022:24).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan definisi kinerja keuangan daerah sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola seluruh hak dan kewajiban keuangan yang dapat dinilai dengan uang, melalui pelaksanaan seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik sesuai prinsip otonomi daerah.

2.1.3.2. Aspek Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja berfokus pada evaluasi hasil kerja secara langsung. Pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek keuangan, kepuasan pelanggan, proses bisnis internal, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas dan pemangku kepentingan, dan waktu (Patarai, 2017:261-262).

1. Aspek Keuangan, meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dialokasikan oleh setiap instansi pemerintahan. Kedua jenis belanja ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.
2. Aspek Kepuasan Pelanggan, menunjukkan sejauh mana lembaga pemerintah mampu menanggapi harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, dengan memberikan layanan yang unggul dan konsisten dari waktu ke waktu.
3. Aspek Proses Bisnis Internal, difokuskan pada ketersediaan informasi mengenai aktivitas internal organisasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan selaras dalam mencapai visi, misi, serta sasaran strategis yang telah ditetapkan.
4. Aspek Kepuasan Pegawai, dimana pegawai dipandang sebagai aset utama organisasi yang harus dikelola secara optimal, terutama dalam lembaga yang menekankan pada inovasi serta memiliki peranan strategis dalam pencapaian tujuan institusi.
5. Aspek Kepuasan Komunitas dan Pemangku Kepentingan, dimana sistem informasi dan pengukuran kinerja perlu dirancang untuk menampung tingkat

kepuasan masyarakat serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap jalannya organisasi.

6. Aspek Waktu, yang menjadi unsur penting dalam penyusunan indikator kinerja, karena kecepatan arus informasi sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang tangkas dan akurat.

2.1.3.3. Rasio Keuangan Daerah

Secara umum, pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari seberapa pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan daerah secara efektivitas dan mandiri, mengelola belanja daerah secara efisien, dan memastikan setiap belanja daerah dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan keuangan daerah. Rasio keuangan daerah dapat diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan (Sawitri & Usman, 2023).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio ini mengukur sejauh mana daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa tergantung pada bantuan pemerintah pusat. RKKD dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diinterpretasikan ke dalam 4 (empat) tingkatan klasifikasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Interpretasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian	Interpretasi	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25%- 50%	Rendah	Konsultatif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Widodo (2022)

2. Rasio Derajat Desentralisasi (RDD)

Rasio ini menggambarkan kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal melalui PAD. Pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan realisasi PAD dengan anggaran PAD. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$RDD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio derajat desentralisasi fiskal dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Interpretasi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Interpretasi
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Cukup
30% - 40%	Sedang
40% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : Sawitri & Usman (2023)

3. Rasio Efektivitas

Rasio ini menilai sejauh mana realisasi PAD sesuai target atau anggaran yang telah ditetapkan. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah

dapat menciptakan efektivitas dalam memobilisasi PAD. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Interpretasi Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	Interpretasi
> 100 %	Efektif
100%	Efektif Berimbang dan Memenuhi Anggaran/Pagu
< 100%	Tidak Efektif

Sumber : Mahsun (2019)

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio ini menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efisien. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. REKD dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi keuangan daerah dapat diinterpretasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut

Tabel 2.6
Interpretasi Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas	Interpretasi
> 100 %	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
< 100%	Efisien

Sumber : Mahsun (2019)

5. Rasio Keserasian

Rasio ini mengukur proporsi belanja modal dan belanja operasional, untuk melihat keseimbangan antara pemanfaatan jangka panjang dari belanja modal dan pemanfaatan jangka pendek dari belanja operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

6. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini menunjukkan tingkat pertumbuhan dari pendapatan, belanja, atau PAD dari tahun ke tahun. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

dimana :

P_n = Pendapatan/Belanja/PAD tahun berjalan

P_o = Pendapatan/Belanja/PAD tahun sebelumnya

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai indikator pengukur yang paling tepat untuk menunjukkan ukuran Kinerja Keuangan Daerah. Alasan penulis memilih rasio pengukur tersebut adalah karena rasio ini mampu menunjukkan sejauh mana efektivitas belanja modal untuk investasi jangka panjang maupun efisiensi belanja operasional untuk kegiatan rutin, berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi salah

satu aspek pengukuran dalam Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio ini mengukur perbandingan antara pendapatan yang dihasilkan daerah secara mandiri dengan pendapatan yang diperoleh dari dana transfer pusat dan transfer antar daerah, serta pinjaman dari pemerintah daerah lain, yang menunjukkan kinerja suatu pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya.

2.1.4. Teori Keuangan Publik

Teori keuangan publik merupakan landasan konseptual yang membahas peran pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan negara guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Teori ini dapat didefinisikan sebagai suatu bidang ilmu ekonomi yang mempelajari peranan pemerintah dalam perekonomian, khususnya terkait pengumpulan pendapatan (pajak) dan pengeluaran untuk kepentingan publik, dengan tujuan mencapai efisiensi ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi makro (Musgrave, 1959).

Dalam perspektif belanja daerah, teori ini menjelaskan bahwa peran utama pemerintah adalah mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan publik. Belanja modal dan belanja operasional merupakan dua instrumen kebijakan fiskal yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah menggunakan sumber daya publik untuk memberikan layanan dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Belanja modal, yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang, berfungsi sebagai investasi publik yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Sementara itu, belanja operasional digunakan untuk mendukung keberlangsungan pelayanan pemerintahan sehari-

hari, seperti gaji pegawai dan biaya administrasi, yang juga berkontribusi terhadap efektivitas fungsi pemerintahan.

Teori keuangan publik menjelaskan hubungan antara kebijakan belanja pemerintah daerah dan peningkatan kinerja keuangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Musgrave, belanja modal dan belanja operasional mencerminkan fungsi alokasi dan distribusi pemerintah yang harus dikelola secara seimbang. Optimalisasi kedua jenis belanja tersebut penting untuk menciptakan efisiensi anggaran sehingga kinerja keuangan daerah dapat meningkat melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dan produktif.

2.1.5. Teori *Value for Money*

Value for Money merupakan perkembangan dari konsep keuangan sektor publik yang menekankan pada pengelolaan sumber daya secara optimal guna mencapai tujuan pelayanan publik. Konsep ini tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga pada bagaimana anggaran tersebut dikelola agar menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat melalui prinsip ekonomi (pengadaan dengan biaya serendah mungkin), efisiensi (penggunaan sumber daya secara tepat), dan efektivitas (pencapaian tujuan yang telah ditetapkan). Implementasi konsep *value for money* dipercaya mampu meningkatkan kualitas praktik akuntansi sektor publik serta mendorong perbaikan kinerja sektor publik. (Majid, 2019:19).

Value for Money merupakan konsep yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi, khususnya di sektor publik, mampu mengoptimalkan

pemanfaatan barang dan jasa yang dimiliki atau digunakan guna mencapai tingkat manfaat yang paling tinggi (DJPk, 2017:62).

Konsep *Value for Money* dalam sektor publik mengacu pada upaya pengelolaan organisasi yang berorientasi pada penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, serta mampu mencapai tujuan secara efektif (Mardiasmo, 2018:5).

1. Prinsip Efektivitas

Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Prinsip ini menekankan bahwa sejauh mana penggunaan sumber daya publik, baik melalui belanja modal maupun belanja operasional, mampu menghasilkan output dan outcome sesuai dengan target pembangunan dan pelayanan publik yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, efektivitas tercermin ketika anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal benar-benar mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan produktivitas ekonomi, sedangkan belanja operasional mendukung kelancaran fungsi pemerintahan secara optimal.

2. Prinsip Efisiensi

Efisiensi berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai *output* tertentu. Prinsip ini menekankan pada kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan output pelayanan publik yang optimal dengan penggunaan sumber daya keuangan yang minimal atau tetap. Dalam pengelolaan belanja modal dan belanja operasional, penerapan prinsip efisiensi menuntut agar setiap pengeluaran

daerah dapat memberikan nilai tambah yang nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan, baik melalui peningkatan produktivitas, efektivitas pelayanan publik, maupun optimalisasi aset daerah.

3. Prinsip Ekonomi

Ekonomi berarti pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Prinsip ini berorientasi pada bagaimana pemerintah daerah mampu memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas optimal pada biaya terendah, tanpa mengorbankan mutu layanan publik. Belanja modal dan belanja operasional mencerminkan implementasi prinsip *Value for Money*, di mana efisiensi pengadaan barang dan jasa, efektivitas pelaksanaan program, serta ekonomisnya penggunaan dana publik menjadi tolok ukur kinerja keuangan daerah.

2.1.6. Kajian Empiris

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan beberapa riset terhadap penelitian-penelitian terdahulu, untuk dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti, diantaranya :

1. Anggi et al. (2022) meneliti tentang Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja barang dan jasa, serta belanja

modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah, baik secara parsial maupun bersama-sama.

2. Defitri (2020) meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara secara bersama-sama keduanya tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
3. Fitriyani & Suwarno (2021) meneliti tentang Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara DAU, belanja modal, dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara secara bersama-sama keempatnya memiliki pengaruh dan hubungan yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah
4. Budiharjo et al. (2024) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Rutin dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif

dengan pendekatan survei data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan belanja rutin berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. Swarmilah et al. (2025) meneliti tentang Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Belanja Rutin, dan Indeks Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan belanja rutin berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian, belanja modal berpengaruh negatif signifikan, sementara indeks reformasi birokrasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
6. Sefira & Budiwitjaksono (2022) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Timur 2019-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan belanja pegawai berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
7. Yaqien et al. (2024) meneliti tentang Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Kepadatan Penduduk terhadap

Kemandirian Keuangan Daerah pada 93 Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, IPM, Belanja Pegawai, dan Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sementara Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sementara, keempatnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

8. Isnaini et al. (2023) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah sementara satu variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
9. Simamora & Budiwitjaksono (2022) meneliti tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah. Secara bersama-sama, ketiganya berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

10. Atmoko & Khairudin (2022) meneliti tentang Dampak Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
11. Dwigantara & Handayani (2020) meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Intervening. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah, dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah.
12. Angelina et al. (2020) meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dengan variabel

pengawasan sebagai pemoderasi antara belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan kinerja keuangan daerah.

13. Fernandes & Putri (2022) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
14. Ati et al. (2023) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 – 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sementara belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
15. Hastuti & Nasution (2024) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sementara belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja

keuangan daerah. Secara bersama-sama, keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

16. Digdowiseiso et al. (2022) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara bersama-sama, ketiganya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
17. Rohanda & Azhar (2023) meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten Aceh Tamiang). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan belanja modal dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara bersama-sama, ketiganya berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
18. Yuliawati et al. (2024) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang

digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Secara bersama-sama, ketiganya berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

19. Ratnasari & Meirini (2022) meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SiLPA dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan dan SiLPA berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Secara bersama-sama, keempatnya berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
20. Pangestu (2023) meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan sensus data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Secara bersama-sama, keempatnya berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Tabel 2.7
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Anggi, <i>et al.</i> (2022), “Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”	- Belanja Modal - Pengelolaan Keuangan Daerah (Kinerja Keuangan Daerah)	- Belanja Tidak Terduga - Belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa (Tidak semua komponen belanja operasional diteliti)	Belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja barang dan jasa, serta belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah, baik secara parsial maupun bersama-sama.	<i>Journal Transformation of Mandalika</i> , Vol. 2, No. 3, e-ISSN : 2745-5882
2	Defitri (2020), Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)	- Belanja Modal - Kemandirian Keuangan Daerah (Kinerja Keuangan Daerah)	- Belanja Pegawai (Tidak semua komponen belanja operasional diteliti)	Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara secara bersama-sama keduanya tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 19, No. 02, ISSN: 2623-2480/ P-ISSN: 1693-5209
3	Fitriyani & Suwarno (2021), “Pengaruh	- Belanja Modal - Tingkat Kemandirian	- PAD - DAU - Belanja Pegawai	PAD berpengaruh positif dan signifikan	Prosiding Senapan, Vol. 1, No. 1,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”	Keuangan Daerah (Kinerja Keuangan Daerah)	(Tidak semua komponen belanja operasional diteliti)	terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara DAU, belanja modal, dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara secara bersama-sama keempatnya memiliki pengaruh dan hubungan yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	ISSN : 2776-2092
4	Budiraharjo <i>et al.</i> (2024), “Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Rutin dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah”	- Belanja Rutin (Belanja Operasional) - Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	- Pendapatan Daerah - Akuntabilitas	Pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja rutin berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	<i>INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research</i> , Vol. 4 No. 5, ISSN : 2807-4246
5	Swarmilah <i>et al.</i> (2025), ” Pengaruh Ukuran Pemerintah	- Belanja Modal - Belanja Rutin	- Ukuran Pemerintah Daerah	Ukuran pemerintah daerah dan belanja rutin berpengaruh	<i>Gorontalo Accounting Journal</i> , Vol. 8 No. 1,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah, Belanja Modal, Belanja Rutin, dan Indeks Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah”	(Belanja Operasional) - Kinerja Keuangan Daerah	- Indeks Reformasi Birokrasi	positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, belanja modal berpengaruh negatif signifikan, sementara indeks reformasi birokrasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pelayanan publik.	ISSN : 2614-2074
6	Sefira & Budiwitjaksono (2022), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Timur 2019-2020.	- Kemandirian Keuangan Daerah (Kinerja Keuangan Daerah	- Pendapatan Asli Daerah - Belanja Pegawai (tidak semua komponen belanja operasional diteliti)	Pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan belanja pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 13 No. 3
7	Yaqien <i>et al.</i> (2024), “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Kepadatan Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada 93	- Belanja Modal - Kemandirian Keuangan Daerah (Kinerja Keuangan Daerah)	- Indeks Pembangunan Manusia - Belanja Pegawai (tidak semua komponen belanja operasional diteliti) - Kepadatan Penduduk	Secara parsial, IPM, Belanja Pegawai, dan Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sementara Belanja Modal tidak berpengaruh	Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan, Vol. 10 No. 2 ISSN : 2460-8114

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2023”			terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sementara, keempatnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	
8	Isnaini <i>et al.</i> (2023), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Jawa Timur”	- Belanja Modal - Kinerja Keuangan Daerah	- PAD - Belanja Bantuan Sosial (tidak semua komponen belanja operasional diteliti) - Pertumbuhan Ekonomi	PAD, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah sementara satu variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	Bisman (Bisnis dan Manajemen): <i>The Journal of Business and Management</i> , Vol. 6 No. 1
9	Simamora & Budiwitjaksono (2022), “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020”	- Belanja Modal - Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	- PAD - Dana Alokasi Umum	PAD dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara bersama-sama, ketiganya berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan	<i>Ekonomis: Journal of Economics and Business</i> , Vol. 6, No. 2, ISSN : 2597-8829

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pemerintah daerah.	
10	Atmoko & Khairudin (2022), "Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah"	- Belanja Modal - Kinerja Keuangan Pemerintah daerah	- Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif fan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES), Vol. 10, No. 2, ISSN : 2337 – 7852, e-ISSN : 2721 – 3048
11	Dwigantara & Handayani (2020), "Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Intervening"	- Belanja Modal - Kinerja Keuangan Daerah	- Pendapatan Asli Daerah (variabel intervensi)	Belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah, dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 10, e-ISSN : 2460-0585
12	Angelina, et.al (2020) "Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota	- Belanja Modal - Kinerja Keuangan Daerah	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Pengawasan (Variabel Moderasi)	Belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dengan variabel pengawasan sebagai pemoderasi antara belanja modal,	Jurnal Bahtera Inovasi Vol. 4 No. 1, ISSN : 2747-0067

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018”			pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan kinerja keuangan daerah.	
13	Fernandes & Putri (2022), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020”	- Belanja Modal - Kinerja Keuangan Daerah	- Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal <i>Revenue</i> , Jurnal Akuntansi, Vo. 3, No. 1, p-ISSN : 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501
14	Ati, <i>et al.</i> (2023), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 – 2022”	- Belanja Modal - Kinerja Keuangan Daerah	- Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sementara belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol.1, No.4, e-ISSN: 2964-9943 p-ISSN:2964-9722
15	Hastuti & Nasution (2024) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara)”	- Belanja Modal - Kinerja Keuangan Daerah	- Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sementara belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara bersama-sama, keduanya	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 24, No. 2, ISSN 1693-7597 e-ISSN : 2623-2650

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	
16	Digdowiseiso, <i>et al.</i> (2022), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	- Belanja Modal - Kinerja Keuangan daerah	- Dana Perimbangan - Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara bersama-sama, ketiganya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 4, No. 6, P-ISSN 2622-2191, e-ISSN 2622-2205
17	Rohanda & Azhar (2023) “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten Aceh Tamiang)”	- Belanja Modal - Kinerja Keuangan Daerah	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan belanja modal dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara bersama-sama, ketiganya berpengaruh signifikan terhadap kinerja	Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS), Vol. 4, No. 5, e- ISSN : 2797 0086 p- ISSN : 2797 0434

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				keuangan daerah.	
18	Yuliawati, <i>et al.</i> (2024) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”	- Belanja Modal - Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan	Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Secara bersama-sama, ketiganya berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 6, No.1, p-ISSN 2715-0208, e-ISSN 2827-9328
19	Ratnasari & Meirini (2022) “Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SiLPA dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan”	- Belanja Modal - Kinerja Keuangan Daerah	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan - SiLPA	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan dan SiLPA berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Secara bersama-sama, keempatnya berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi (JAK) Universitas Siliwangi, Vol. 17, No. 1, ISSN : 1907-9958 e-ISSN : 2385-9246
20	Pangestu (2023), “Pengaruh Pajak Daerah, Dana	- Belanja Modal - Kinerja daerah	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan - Pajak Daerah	Pajak daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja	Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”			keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Secara bersama-sama, keempatnya berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	(EKUITAS) Vol 4, No 3, ISSN 2685- 869X
Muhamad Rizki Aditama (2026) 223403075					
Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasional terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024)					

2.2. Kerangka Pemikiran

Kinerja keuangan daerah merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan atau program menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerahnya (Diliana & Herdi, 2022:24). Kinerja ini umumnya dievaluasi melalui indikator seperti tingkat kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan sendiri, mengelola pengeluaran secara efisien, serta memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk perolehan atau peningkatan nilai aset tetap/ aset lain yang manfaatnya berlangsung lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batas kapitalisasi minimum menurut ketentuan pemerintah (Ambya, 2023:133). Belanja modal memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator yang umum digunakan untuk menilai belanja modal adalah persentase belanja modal terhadap total belanja daerah. Semakin besar dan tepat sasaran belanja modal, semakin tinggi pula nilai manfaat yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur belanja modal adalah rasio belanja modal.

Sementara itu, belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendanai aktivitas rutin pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang memberikan manfaat dalam jangka waktu pendek (Diliana & Herdi, 2022:21). Belanja operasional berfungsi menjaga keberlangsungan pelayanan publik agar pemerintah daerah dapat beroperasi secara efektif. Belanja operasional yang dikelola secara optimal dan proporsional berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, karena mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya publik secara produktif dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengukur belanja operasional adalah rasio belanja operasional.

Dalam meneliti pengaruh belanja modal dan belanja operasional terhadap kinerja keuangan daerah, terdapat teori yang dapat digunakan sebagai landasan

teoretis. Beberapa diantaranya adalah teori keuangan publik dan teori *Value for Money*. Teori keuangan publik berfungsi sebagai *grand theory* yang menjadi dasar konseptual dalam memahami peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pandangan Musgrave (1959), fungsi utama pemerintah dalam perspektif keuangan publik mencakup fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam hal ini, belanja modal dan belanja operasional merupakan instrumen fiskal yang merepresentasikan fungsi alokasi pemerintah daerah. Belanja modal diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan investasi publik yang berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan produktivitas, sedangkan belanja operasional difokuskan pada pembiayaan kegiatan rutin pemerintahan untuk menjamin kelancaran pelayanan publik. Dengan demikian, teori keuangan publik menjelaskan bagaimana struktur dan komposisi belanja daerah yang optimal akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian oleh Anggi *et al.* (2022), Angelina *et al.* (2020), Digdowiseiso *et al.* (2022), serta Ratnasari & Meirini (2022) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sejalan dengan prinsip *allocative efficiency* dalam teori keuangan publik. Namun, Defitri (2020), Dwigantara & Handayani (2020), Swarmilah *et al.* (2025), serta Hastuti & Nasution (2024) menyatakan belanja modal berpengaruh negatif, sementara Atmoko & Khairudin (2022), Fernandes & Putri (2022), Ati *et al.* (2023), Rohanda & Azhar (2023), serta Yuliawati *et al.* (2024) menyatakan belanja modal tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan belanja modal di seluruh daerah belum dikelola secara produktif, menunjukkan kesenjangan teori normatif keuangan publik dengan praktik empiris di lapangan. Terkait belanja operasional, Anggri *et al.* (2022) menyatakan bahwa belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial menunjukkan pengaruh positif signifikan, sementara belanja rutin berpengaruh positif signifikan menurut Budiharjo *et al.* (2024) dan Swarmilah *et al.* (2025), melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan produktif. Sementara itu, belanja pegawai berpengaruh negatif signifikan menurut Fitriyani & Suwarno (2021), konsisten dengan sifat konsumtifnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan belanja operasional.


Sementara itu teori *Value for Money* (VfM) yang merupakan perkembangan konsep akuntansi sektor publik, berperan sebagai *applied theory*. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi, khususnya instansi dalam sektor publik, mampu memperoleh manfaat paling optimal dari sumber daya berupa barang dan jasa yang dimiliki atau digunakan (DJP, 2017:145). Konsep *Value for Money* dalam pengelolaan belanja daerah dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018:5). Prinsip ekonomi berarti pemerintah harus memperoleh input dengan biaya yang serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas, efisiensi menuntut agar setiap rupiah anggaran menghasilkan output maksimal, dan efektivitas menilai sejauh mana output tersebut berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam hal belanja modal dan belanja operasional, teori ini mendorong agar pengeluaran daerah tidak hanya fokus pada besarnya nominal, tetapi juga pada sejauh mana belanja tersebut menciptakan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Orientasi ini mendorong optimalisasi belanja yang mampu meningkatkan efektivitas administrasi, efektivitas pengelolaan sumber daya, dan pengendalian biaya operasional secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori *Value for Money* memperkuat relevansi teori keuangan publik melalui penerapan prinsip-prinsip manajerial yang memastikan setiap pengeluaran publik memberikan manfaat maksimal terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi *et al.* (2022), Angelina *et al.* (2020), Digdowiseiso *et al.* (2022), serta Ratnasari & Meirini (2022) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan belanja modal dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *value for money*. Sementara itu, penelitian menurut Defitri (2020), Dwigantara & Handayani (2020), Swarmilah *et al.* (2025), serta Hastuti & Nasution (2024) menyatakan belanja modal berpengaruh negatif. Kemudian, penelitian menurut tmoko & Khairudin (2022), Fernandes & Putri (2022), Ati *et al.* (2023), Rohanda & Azhar (2023), serta Yuliawati *et al.* (2024) menyatakan belanja modal tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip efektivitas belum sepenuhnya tercapai, karena peningkatan belanja tidak sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan daerah. Sementara itu, Anggi *et al.* (2022) menyatakan bahwa belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial

berpengaruh positif signifikan, kemudian Swarmilah *et al.* (2025), serta Budiharjo *et al.* (2024) menyatakan bahwa belanja rutin berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, yang menunjukkan adanya keefisienan dalam pengelolaan belanja operasional. Namun, penelitian Fitriyani & Suwarno (2021), menyatakan bahwa belanja operasional berupa belanja pegawai berpengaruh negatif signifikan, sementara penelitian Isnaini *et al.* (2023) menyatakan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan belanja operasional tidak dilakukan secara efektif dan efisien, dalam artian tidak sejalan dengan prinsip *value for money*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan paradigma penelitian berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasional terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Sensus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024) sebagai berikut :



Keterangan :

- > : Secara Parsial
 - - - - -> : Secara Bersama-sama

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas rumusan atau identifikasi masalah dalam suatu penelitian. Karena jawabannya masih berupa dugaan sementara, maka perlu dibuktikan melalui penelitian dengan data-data variabel yang telah terkumpul. Hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
2. Belanja Operasional berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
3. Belanja Modal dan Belanja Operasional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.